



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Air Petai, 22 Agustus 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 003, RW 002 Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat tanggal lahir, Karang Tengah, 24 September 1994, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, semula bertempat tinggal di RT 003, RW 002 Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah RI (Ghaib) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 337/Pdt.G/2018/PA.AGM tanggal 26 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Put. No. 288/Pdt.G/2019/PA.AGM



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Mei 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : B-133/Kua.07.06/Pw.01/06/2019 tertanggal 26 Maret 2019, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di RT 003, RW 002 Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama;

1.-----Anak I, lahir pada tanggal 11 Desember 2013 (telah meninggal dunia)

2. Anak II, lahir pada tahun 2018, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 5 tahun, namun sejak tanggal 25 Desember 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa pamit kepada Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling berkomunikasi;

5. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

6. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 288/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 3 Juli 2019 dan tanggal 30 Oktober 2019 Penggugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap kepersidangan sebagai wakil atau kuasanya sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 3 dari 5 Put. No. 288/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.AGM gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 621000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Nurmalis M**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Narusni, B.A** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
dto

Drs. Ramdan

Hakim Anggota,
dto

Risnatul Aini, S.H.i., M.H

Ketua Majelis,
dto

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti,
dto

Hal. 4 dari 5 Put. No. 288/Pdt.G/2019/PA.AGM



Narusni, B.A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
2	PNBP Panggilan	=	Rp.	10.000,-
3	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	490.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	J u m l a h	=	Rp.	621.000,-

Hal. 5 dari 5 Put. No. 288/Pdt.G/2019/PA.AGM